

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA KAITANNYA DENGAN *VISUM ET REPERTUM*  
(Analisis Putusan No.722/Pid.B/2011/PN.Simalungun dan Putusan  
No.2454/Pid.B/2008/PN.Medan)**

**Jurnal**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi  
Tugas-Tugas Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh :

**MEILISA BANGUN**

**090200345**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA KAITANNYA DENGAN *VISUM ET REPERTUM*  
(Analisis Putusan No.722/Pid.B/2011/PN.Simalungun dan Putusan  
No.2454/Pid.B/2008/PN.Medan)**

**Jurnal**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi  
Tugas-Tugas Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**MEILISA BANGUN**

**090200345**

**Disetujui oleh :**

**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH., M.H  
NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Rafiqoh Lubis, SH.,M.Hum  
NIP. 197407252002122002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013**

## ABSTRAKSI

Meilisa Bangun<sup>\*</sup>

Abul Khair<sup>\*\*</sup>

Rafiqoh Lubis<sup>\*\*\*</sup>

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kaitannya dengan *Visum Et Repertum*”, merupakan tugas akhir Penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab setiap permasalahan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak hanya mencakup pada perempuan saja tapi terhadap anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak suami ataupun istri serta orang-orang atau pihak-pihak yang bekerja dalam lingkup rumah tangga.

Pembuktian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dapat juga ditambah dengan alat bukti yang lain. Salah satu cara untuk membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dengan menggunakan *visum et repertum*. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meskipun mengenai *visum et repertum* ini tidak diatur secara khusus dalam KUHAP namun *visum et repertum* ini termasuk dalam kategori alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. *Visum et repertum* merupakan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini berfungsi sebagai *corpus delicti*.

Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi adalah mengenai kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selain itu penulis juga menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.722/PID.B/2011/PN.Sim dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn. tentang Putusan hakim masing-masing pengadilan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>\*</sup> Mahasiswi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>\*\*</sup> Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>\*\*\*</sup> Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan bagian dalam masyarakat yang mempunyai peranan yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan tiap pribadi dalam keluarga tersebut. Sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis apabila tiap-tiap anggota keluarga tersebut merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan terhadap anggota keluarga.<sup>1</sup>

Ketegangan dan konflik yang terjadi dalam keluarga merupakan hal wajar terjadi dalam keluarga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik dan hampir semua keluarga pernah mengalami konflik. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka kehidupan setiap anggota keluarga akan menjadi baik. Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Biasanya penyelesaian masalah secara tidak sehat dilakukan dengan marah-marah, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku kasar seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harusnya mendapatkan perlindungan Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan.

Beberapa contoh kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga misalnya kasus yang dialami oleh Ibu Heni Supriana yang di Surabaya yang di hajar sampai babak belur oleh suaminya, pemicu dari kasus ini merupakan faktor

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga), diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

ekonomi.<sup>2</sup> Kemudian kasus yang dialami oleh artis Egi John yang dianiaya oleh istrinya sendiri karena istrinya yang sangat cemburu dengan suaminya yang selalu dekat dengan wanita lain.<sup>3</sup> Serta kasus seorang Ibu yang tega menganiaya kelima anak kandungnya di Nias yang menyebabkan 3 (tiga) anaknya meninggal dunia, Terdakwa mengaku melakukan hal tersebut karena sakit hati kepada sang suami hendak membawa kelima anaknya pergi, dan selain itu terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa kesal terhadap korban yang mengolok-olok terdakwa sebagai seorang Ibu.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia rata-rata terjadi 311 kasus setiap hari. Pada tahun 2011 angka kasus KDRT adalah 113.878 kasus atau 95,71%, biasanya bentuk KDRT yang terjadi berupa pemukulan, penganiayaan, penyekapan, penelantaran, penyiksaan, dan bahkan tak jarang menyebabkan kematian.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat tanggapan serius dari pihak korban, disebabkan karena beberapa alasan:<sup>6</sup>

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga;
2. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga;
3. Adanya harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu;
4. Karena terjadinya ketergantungan ekonomi yang menyebabkan perempuan akan menerima saja jika kekerasan itu terjadi padanya.;

---

<sup>2</sup><http://news.okezone.com/read/2011/02/24/340/428190/gara-gara-rokok-istri-babak-belur-dihajar-suami>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<sup>3</sup><http://www.beritakaget.com/berita/4224/egi-john-alami-kdrt-gara-gara-cemburu.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<sup>4</sup><http://www.medantalk.com/korban-penganiayaan-ibu-kandung-di-nias-dibawa-ke-rs-elisabeth/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<sup>5</sup><http://m.antaranews.com/berita/318719/setiap-hari-ada-311-kasus-kdrt>, diakses tanggal 15 Desember 2012

<sup>6</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.30

5. Demi anak-anak. Persoalan yang demikian akan membuat seorang perempuan atau Ibu akan menjadi sosok yang mengalah dan berkorban dalam rumah tangganya;
6. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin ada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istri.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, tidak terlepas dari ilmu pengetahuan lain dalam melaksanakan ketiga hal tersebut di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan yang mana sangat berperan dalam membantu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman untuk menyelesaikan segala persoalan yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan ini.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya atas korban atau barang bukti yang dikirim oleh penyidik, maka ahli tersebut akan membuat laporan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya dan kesimpulan dari ahli yang bersangkutan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Laporan dari ahli ini disebut dengan istilah *Visum et Repertum*.

*Visum et Repertum* sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya untuk peristiwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini. Karena umumnya barang bukti untuk peristiwa tersebut sangat sulit untuk dilihat dan juga umumnya luka yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dapat hilang dalam arti sembuh. Dengan adanya hasil *Visum et Repertum* tersebut diharapkan dapat menjadi bukti yang kuat didalam persidangan dan untuk mencapai kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kaitannya dengan *Visum et Repertum* dalam Putusan No.722/PID.B/2011/PN. Simalungun dan Putusan No.2454/Pid.B/2008/PN. Medan?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang telah ada dan berhubungan dengan penelitian ini, yakni Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya putusan pengadilan, buku, dan pendapat para sarjana.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

## D. HASIL PENELITIAN

### 1. **Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **a. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan

barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ada 5 (lima) alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

**a. Keterangan Saksi.**

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Kekuatan pembuktian mengenai keterangan saksi:

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, kecuali disertai dengan alat bukti sah lainnya;
2. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya;
3. Seorang Hakim harus dapat menilai keterangan daripada saksi dengan memperhatikan aspek-aspek:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan tersebut sesuai

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, hal.77.

keterangan dari saksi yang lain maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti.

#### **b. Keterangan Ahli**

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Secara prosedural, keterangan ahli dapat diajukan dengan 2 tahapan yaitu:<sup>8</sup>

1. Keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan di tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan. Keterangan ahli yang tertulis tersebut termasuk sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 187 (c) KUHAP).
2. Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberi keterangannya secara lisan dan langsung di depan pengadilan. Keterangan yang diberikan di pengadilan inilah yang disebut dengan keterangan ahli.

#### **c. Surat**

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Pasal 187 KUHAP mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:<sup>9</sup>

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat

---

<sup>8</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.20.

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hal 186-187

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contohnya: akta notaris;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh : putusan pengadilan, sertifikat tanah;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, contoh: *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh : surat-surat di bawah tangan.

#### **d. Petunjuk**

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk itu dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

#### **e. Keterangan Terdakwa**

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ini tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa

penyangkalan, pengakuan maupun pengakuan dari sebagian perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah.

**b. *Visum Et Repertum* Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.**

Bantuan dokter kepada kalangan hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum et Repertum*. *Visum* inilah yang akan menghubungkan dokter dengan Penyidik atau kalangan peradilan lainnya. *Visum et Repertum* adalah istilah asing, namun menyatu dengan bahasa Indonesia sehingga orang awam sekalipun dapat mengetahui bahwa *Visum et Repertum* ini berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter untuk Polisi demi proses di pengadilan.<sup>10</sup>

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 ada ketentuan mengenai *Visum et Repertum* ini sendiri. Isinya menyatakan:

1. Setiap Dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Belanda maupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan sumpah khususnya dapat membuat *Visum et Repertum*;
2. *Visum Et Repertum* mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana;
3. *Visum et Repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa.

*Visum et Repertum* terdiri dari beberapa jenis, antara lain :<sup>11</sup>

1. *Visum* untuk korban hidup dapat dibedakan atas:
  - a. *Visum* seketika
  - b. *Visum* sementara
  - c. *Visum* lanjutan

---

<sup>10</sup>Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Kedua, Ramadhan, Medan, 2005, hal 205.

<sup>11</sup>H. Amar Singh, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Methodist, Medan, 2010, hal.9-10.

2. Visum Jenazah dapat dibedakan atas beberapa, yaitu:<sup>12</sup>
  - a. Visum dengan pemeriksaan luar.
  - b. Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam
3. *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. *Visum et Repertum* Penggalian Mayat
5. *Visum et Repertum* Mengenai Umur
6. *Visum et Repertum* Psikiatrik.

Lazimnya, suatu *Visum et Repertum* dibuat dalam 4 (empat) bagian, yaitu<sup>13</sup>:

1. Pro-Justitia.

Penulisan kata ProJustitia pada bagian atas visum lebih diartikan agar pembuat maupun pemakai visum menyadari bahwa laporan itu adalah demi keadilan.

2. Pendahuluan.

Pada bagian pendahuluan (keterangan) diterangkan identitas dari semua pihak yang bersangkutan, siapa yang meminta pemeriksaan, siapa yang melakukan pemeriksaan, siapa yang diperiksa serta tempat dan waktu dilakukannya pemeriksaan.

3. Pemeriksaan.

Pada bagian pemberitaan (pemeriksaan) yaitu bagian yang memuat hasil pemeriksaan dokter atas tubuh seseorang tersebut secara objektif.

4. Kesimpulan.

Pada bagian kesimpulan adalah kesimpulan yang ditarik dokter menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dari hasil pemeriksaan diatas.

5. Penutup.

Pada bagian ini *Visum et Repertum* ditutup dengan : demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam Stb. 1937/350 atau sesuai dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP: keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal.212

<sup>13</sup>Arief Mansjoer, dkk, *Kapita Selektta Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta, 2000, hal. 172-173.

atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk keterangan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

**c. Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

*Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kedudukan yang penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Terhadap kekerasan fisik, akan dilakukan *Visum et Repertum*. Visum ini berguna sebagai salah satu alat bukti otentik bahwa telah terjadi kekerasan fisik, diakibatkan oleh apa, dan ukuran lukanya. Visum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik memang sebaiknya dilakukan sesegera mungkin, seketika setelah kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Hal ini agar tanda-tanda fisik bekas penganiayaan tidak keburu hilang. Terhadap pengaduan kekerasan psikis, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang juga sebaiknya ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Untuk menambah alat bukti dan memperkuat penyidikan penegak hukum dapat meminta ahli (psikiater/psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini. Polisi, Jaksa dan Hakim tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan fisik demikian. dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum demikian.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya dalam suatu perkara pidana *Visum et Repertum* itu berfungsi sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Untuk menentukan arah penyelidikan;
3. Menentukan tugas selanjutnya bagi Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan;

---

<sup>14</sup><http://polhukam.kompasiana.com/hukum/2012/06/26/3/473387/pengaduan-dan-visum-kdrt.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2013.

<sup>15</sup>Amar Singh, *Op.Cit*, hal.10

4. Menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (pengganti barang bukti) karena barang bukti yang berasal dari tubuh manusia seperti luka maupun jenazah akan berubah.

Melalui hasil pemeriksaan Dokter terhadap Korban yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* sebagai pengganti barang bukti, maka Penuntut Umum dapat lebih mempertajam tuntutannya serta menerapkan Pasal-Pasal dari KUHPidana atau undang-undang lainnya terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari *Visum et Repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.

Dengan adanya visum ini, maka penyidikan tindak pidana yang menyangkut kesehatan ataupun nyawa manusia akan menjadi lancar dan berfungsi guna menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* dan apabila tanda bukti suatu perkara pidana merupakan suatu bentuk benda tajam dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan di muka sidang sebagai alat bukti.

Jika *Corpus Delicti* yang berupa tubuh manusia, misalnya berupa luka-luka pada tubuh seseorang selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau menimbulkan kematian, maka secara mutlak akan dipergunakan *Visum et Repertum* karena *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin dibawa ke persidangan.<sup>16</sup>

Pemeriksaan oleh Hakim di persidangan apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara Terdakwa yang diperiksa oleh Hakim, diserahkan kepada Penuntut Umum yang mulai diserahkan kepadanya berkas perkara, *Pro Justisia* tersebut oleh Penyidik, Penuntut Umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar Majelis Hakim dapat membuktikan perkara tersebut.

*Visum et Repertum* mempunyai nilai hukum apabila kesimpulan yang diberikan oleh dokter dapat diterima oleh Hakim. Hakim dapat menerima hasil kesimpulan dari *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dan mengambil alih

---

<sup>16</sup>Atang Ranoemiharja. R, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 15

kesimpulan tersebut yang didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa Terdakwalah yang bersalah.<sup>17</sup>

## **2. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kaitannya Dengan *Visum Et Repertum* dalam Putusan No. 722/PID.B/2011/PN. Simalungun dan Putusan No.2454/PID.B/2008/PN. Medan.**

### **a. Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

*Visum et Repertum* sangat penting sekali dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena dengan adanya visum tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat terbukti dan terdakwa dapat dihukum karena perbuatannya tersebut. Biasanya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan terlihat lebam atau pun luka di tubuhnya. Luka tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak rumah sakit yang akan mengeluarkan visum nantinya.

Pada pemeriksaan kasus perlukaan atau korban yang mengalami kekerasan fisik , maka dokter akan menentukan jenis luka yang ada pada tubuh korban, dan dari jenis luka tersebut maka dokter kemudian dapat mengetahui jenis kekerasan yang menyebabkan luka atau alat apa yang digunakan oleh pelaku.<sup>18</sup>

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang mengalami kekerasan fisik maka dalam rangka membuat kesimpulan mengenai hasil visum tersebut dokter harus memperhatikan terlebih dahulu kualifikasi luka yang ada. Hal ini mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:<sup>19</sup>

1. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

---

<sup>17</sup> Amar Singh, *Op.Cit*, hal.11.

<sup>18</sup> Abdul Munim Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2001, hal.135.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.222

2. Mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;
3. Mengakibatkan kematian.

Pada pemeriksaan kasus kejahatan susila, maka dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetujuan atau perbuatan cabul, adanya kekerasan yang terjadi pada korban. Dengan adanya pemeriksaan tersebut maka dapat memungkinkan diketahuinya kapan peristiwa tersebut terjadi atau bahkan jika di dalam pemeriksaan dokter menemukan tanda-tanda ejakulasi atau adanya tanda-tanda perlawanan berupa darah pada kuku korban maka dokter tersebut dapat memeriksa golongan darah dari benda-benda bukti tersebut sehingga identitas pelaku dapat diketahui.<sup>20</sup>

Sebelum pembuatan kesimpulan mengenai pemeriksaan korban terhadap kejahatan seksual, maka dokter harus menilai apakah korban:<sup>21</sup>

1. Mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
2. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut;
3. Gugur atau matinya janin di dalam kandungan;
4. Akibat tindakan tersebut mengalami tidak berfungsinya alat reproduksi.

*Visum et Repertum* mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila kalau bunyi visum tersebut telah dibacakan dimuka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka visum tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatannya. Visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah bahan bukti.<sup>22</sup>

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengecualian mengenai pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana bahwa keterangan seorang saksi korban saja bisa membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah. Alat bukti yang sah dalam kasus pembuktian kekerasan seksual

---

<sup>20</sup>Arief Mansjoer dkk, *Op.Cit*, hal. 173-174.

<sup>21</sup>Abdul Munim Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Op.Cit*, hal.223.

<sup>22</sup>Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju , Bandung , 2003, hal. 60.

adalah keterangan dari terdakwa. Hal ini diterapkan karena melihat bahwa pembuktian mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dikatakan sulit karena kasus tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga dan biasanya para tetangga enggan untuk ikut campur.

## **b. Kasus dan Analisis Kasus**

### **1) Kronologis**

#### **a) Putusan No.722/PID.B/2011/PN.Simalungun.**

Terdakwa Alvandy Fridon Mangisi Silitonga, SE telah melakukan kekerasan fisik pada lingkup rumah tangga terhadap istrinya Juwita Situmorang dengan cara menarik tangan kanan saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya oleh Terdakwa langsung meninju bagian belakang saksi Korban tepatnya pada bagian atas pinggang dengan menggunakan tangan kanannya yang karena saksi Korban merasa kesakitan lalu saksi Korban melawan dan mendorong Terdakwa sambil mengatakan “Jangan pukul lagi.” Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bermaksud akan mengunci pintu kamar akan tetapi saksi Korban mendorong pintu kamar tersebut dan saat itu Terdakwa dan saksi Korban saling merebut menggendong anak mereka dan saat itu Terdakwa mendorong saksi Korban lalu mencakar dada sebelah kanan saksi Korban setelah melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa pergi membawa anak mereka, yang setidaknya akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami luka lecet pada dada kanan di atas payudara, lebam pada lengan atas kiri bagian luar.

#### **b) Putusan No.2454/PID.B/2008/PN.Medan.**

Bahwa Terdakwa yang bernama Dudi Efni telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Liza Khairani. Istrinya yang tidak tahan dengan perlakuan kasar dari suaminya kemudian tinggal di rumah orang tuanya. Pada saat Korban rindu dengan anaknya dan ingin bertemu namun oleh Terdakwa menolak dan tidak mengizinkan Korban untuk bertemu dengan anaknya Cindy Feliza. Karena tidak tahan lagi untuk bertemu dengan anaknya, Korban kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa dan saat Korban

hendak menggendong anaknya oleh Terdakwa tidak mengizinkan Korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Korban dan Terdakwa. Terdakwa menghindari Korban yang berusaha merebut anak mereka dengan mendorong tubuh Korban hingga menyebabkan tubuh Korban mundur ke belakang dan mengenai dinding rumah dan Korban terjatuh dengan posisi terduduk. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban dan dengan cara memaksa Terdakwa mengambil kunci mobil yang ada didalam kantong celana Korban dan celana Korban menjadi koyak dan Terdakwa pergi dengan menggendong anak mereka menuju ke mobil yang di parkir di depan rumah. Korban kemudian bangkit dan mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyikut tangannya hingga mengenai perut Korban hingga menyebabkan Korban kembali terjatuh dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan Korban dan menariknya kedalam rumah lalu Terdakwa mengurung Korban dengan mengunci pintu rumah tersebut dari luar dan menyerahkan kunci pintu kepada Rudi Hariono yang merupakan karyawan pembuat papan bunga dan setelah Terdakwa pergi membawa anaknya dengan membawa mobil lalu Rudi Hariono membuka pintu rumah tersebut. Selanjutnya, Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib.

## 2) Analisis Kasus

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada kedua kasus tersebut di persidangan maka selanjutnya masing-masing Majelis Hakim kedua kasus tersebut mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yakni sebagai berikut :

Tabel 1

### Pertimbangan Hakim Mengenai Alat Bukti

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hakim Mengenai Keterangan Saksi	Pertimbangan Hakim Mengenai <i>Visum Et Repertum</i>
1	Pengadilan Negeri Simalungun No.722/PID.B/2011/PN.Sim	a. Bahwa saksi Korban (Juwita Situmorang) telah melaporkan suami saksi (Terdakwa) kepada polisi karena Terdakwa telah	Dilampirkannya surat <i>Visum et Repertum</i> Nomor: 659/VER/Pusk.B/VIII/2011 tanggal 23 Agustus

		<p>melakukan pemukulan dan pencakaran terhadap diri saksi Korban dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di lengan kiri, lengan kanan bagian atas membiru dan dada kanan saksi mengalami luka goresan;</p> <p>b. Bahwa keterangan Sri Rahayu alias Ibu Ginting tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan karena pada saat memberikan keterangan didepan penyidik saksi tidak disumpah.</p> <p>c. Bahwa menurut keterangan saksi Grace Christine Debora Simbolon keterangan yang ia berikan di Pengadilan bersumber dari pendengaran orang lain yaitu bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal, tetapi mengenai apa yang “diceritakan” orang lain kepadanya atau</p>	<p>2011. Seharusnya surat <i>Visum Et Repertum</i> Nomor : 659/VER/Pusk.B/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut tidak dilampirkan didalam berkas perkara karena Visum tersebut salah. Visum yang sebenarnya tertanggal 25 Agustus 2011 telah diserahkan kepada Penyidik sehingga surat <i>Visum et Repertum</i> Nomor : 659/VER/Pusk.B/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tetapi <b>oleh Majelis Hakim dikesampingkan;</b></p>
--	--	--	--

		apa yang didengarnya dari orang lain.	
2	Pengadilan Negeri Medan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn	<p>a. Bahwa saksi Korban (Liza Khairani) telah melaporkan suami saksi (Terdakwa) kepada polisi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pencakaran terhadap diri saksi Korban serta mengurung Saksi Korban dengan mengunci pintu rumah tersebut dari luar. Kemudian menyerahkan kunci pintu kepada Saksi Rudi Hariono yang merupakan karyawan pembuat papan bunga.</p> <p>b. Saksi Rudi Hariono melihat kejadian dimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dan pada saat Terdakwa mengunci Korban di dalam rumah, Terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada Saksi dan menyuruh Saksi membuka pintu tersebut pada saat Terdakwa sudah pergi.</p> <p>c. Saksi Sudirman Arani</p>	<p>Berdasarkan surat <i>Visum et Repertum</i> No. Pol. R/SK/2485/XI/2011 R.S. Bhayangkara Medan tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani oleh Dr.DJOKO ISMOYO telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 November 2011 pukul 16.00 WIB oleh Dr. EVA HARIANI, Dokter R.S. Bhayangkara Medan; maka benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban menderita luka gores ukuran 0,5x0,2 cm, warna merah pada bagian perut di bawah pusar sebanyak 7 buah, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan di atas akibat trauma benda tajam, sebagaimana tersebut dalam surat keterangan <i>Visum Et Repertum</i> tersebut. <b>Surat <i>Visum et Repertum</i> tersebut dipergunakan untuk memperkuat pengambilan keputusan</b></p>

		selaku orang tua dari Korban memberikan keterangan yang bersumber dari pendengaran orang lain yaitu bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal, tetapi mengenai apa yang “diceritakan” orang lain kepadanya atau apa yang didengarnya dari orang lain.	<b>oleh Hakim.</b>
--	--	--	--------------------

Sumber : Diolah dari putusan No.722/PID.B/2011/PN.Sim dan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn.

Pada Putusan No.722/PID.B/2011/PN.Sim Hakim berpendapat bahwa keterangan dari saksi Grace Christine Debora Simbolon tidak dapat diterima karena keterangan yang Ia berikan bukan merupakan keterangan mengenai apa yang Ia lihat, dengarkan sendiri, melainkan merupakan keterangan yang Ia dengar dari orang lain, alasan yang lain adalah karena Ibu Ginting tersebut pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak disumpah sehingga keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangan Saksi Korban Juwita Situmorang hanya berdiri sendiri. Sedangkan pada Putusan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn Hakim berpendapat bahwa keterangan dari Rudi Hariono yang dihadirkan di persidangan dapat diterima keterangannya dengan alasan bahwa Rudi Hariono tersebut mendengar, melihat mengenai peristiwa tersebut.

Mengenai bukti *Visum et Repertum* yang ada, pada Putusan No.722/PID.B/2011/PN.Sim, Hakim menilai bahwa visum yang ada tidak sesuai karena adanya kesalahan pada bagian tanggal serta mengenai letak luka yang ada. Pihak Puskesmas tempat dibuat dan dikeluarkannya visum tersebut telah

mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam pembuatan visum yang pertama, serta pihak Puskesmas tersebut telah mengeluarkan visum yang baru yang isinya sudah diganti oleh pihak Puskesmas. Sedangkan pada Putusan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn *Visum et Repertum* tersebut dapat diterima oleh Hakim dan dipergunakan untuk memperkuat penjatuhan hukuman oleh Hakim.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Hal ini berbeda dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa di dalam memutus suatu perkara maka sekurang-kurangnya harus ada dua (2) alat bukti barulah ditambah dengan keyakinan Hakim.

Ketentuan Pasal 55 UU PKDRT lebih khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP karena dalam Pasal 55 disebutkan bahwa keterangan seorang saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sepanjang didukung dengan suatu alat bukti sah lainnya. Alat bukti lain untuk dapat membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah *Visum et Repertum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti surat ataupun keterangan ahli, dengan menggunakan *Visum et Repertum* maka Hakim menarik kesimpulan untuk memutus perkara kekerasan tersebut.

Pasal 55 UU PKDRT merupakan bentuk kemudahan untuk membuktikan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudahan dalam hal membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini didasarkan karena lingkup rumah tangga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat dan lingkup rumah tangga ini biasanya bersifat tertutup karena adanya pemikiran masyarakat bahwa mencampuri urusan rumah tangga orang lain itu adalah hal yang tabu serta adanya anggapan bahwa apa yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan urusan intern rumah tangga.

Setelah masing-masing Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap kedua kasus tersebut maka masing-masing Majelis Hakim memutuskan:

Tabel 2  
Putusan Pengadilan

No.	Nomor Perkara	Putusan
1	Pengadilan Negeri Simalungun No.722/PID.B/2011/ PN.Sim	<p>a. Menyatakan Terdakwa Alvandy Fridon Mangisi Silitonga, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, SUBSIDAIR melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</p> <p><b>b. Membebaskan Ia Terdakwa Alvandy Fridon Mangisi Silitonga, SE</b> oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;</p> <p>c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;</p>
2.	Pengadilan Negeri Medan No.2454/Pid.B/2008/ PN.Mdn	<p>a. Menyatakan Terdakwa Dudi Efni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua;</p>

		b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dudi Efni dengan <b>pidana penjara selama 4 bulan</b> ;
--	--	---

Sumber : Diolah dari putusan No.722/PID.B/2011/PN.Sim dan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn.

Dari putusan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan *Visum et Repertum* mempunyai peranan yang penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu Penyidik diharapkan dalam melakukan penyidikan haruslah teliti dalam mengumpulkan alat bukti yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan seperti pada kasus di Pengadilan Simalungun. Dalam memeriksa alat-alat yang dihadirkan dalam persidangan khususnya *Visum et Repertum*, Hakim juga diharapkan lebih cermat dan teliti dalam melakukan pembuktian khususnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga yang terjadi dalam ranah domestik yang kemudian menjadi persoalan publik. Tindak kekerasan tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, maupun psikologis yang terjadi di dalam keluarga. Pembuktian kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini salah satunya adalah dengan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, namun *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. *Visum et Repertum* ini berfungsi sebagai *Corpus Delicti* dimana pada kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi luka fisik maka luka fisik tersebut akan menjadi sembuh dan dengan adanya *Visum et Repertum* maka dapat memperkuat pembuktian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam tubuh Korban sehingga

demikian *Visum et Repertum* tersebut dapat membantu untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Putusan Pengadilan Simalungun No.722/PID.B/2011/PN.Sim, dimana *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas dikesampingkan oleh Hakim dengan alasan bahwa *Visum et Repertum* tidak sesuai dengan keterangan yang Saksi Korban ceritakan di depan persidangan. Memang No.722/PID.B/2011/PN.Sim, Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa, sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn, *Visum et Repertum* yang dilampirkan terjadi kesalahan tetapi pihak dari Puskesmas sudah melampirkan *Visum et Repertum* yang baru kepada Penyidik namun Hakim berpendapat bahwa lampiran *Visum et Repertum* tersebut tidak diserahkan oleh Penyidik dalam BAP. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2454/Pid.B/2008/PN.Mdn, Hakim menggunakan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari kedua kasus diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai peranan yang penting dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya *Visum et Repertum* ini sendiri maka, Terdakwa dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil dari penulisan skripsi diatas, maka penulis ingin mengemukakan mengenai saran-saran:

1. Di dalam melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, seharusnya Penyidik melihat lagi berkas perkaranya, agar tidak terjadi kelalaian seperti tidak terlampirnya alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan.
2. Di dalam memeriksa hasil *Visum et Repertum*, dokter sebaiknya memeriksa dengan teliti mengenai luka-luka yang ada di tubuh Korban,

serta dalam menerbitkan hasil dari visum dokter sebaiknya memeriksa kembali mengenai apa yang telah diperiksanya.

3. Majelis Hakim hendaknya menggunakan hati nurani dalam memutuskan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amri, Amir , *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Kedua, Ramadhan, Medan, 2005.

Elmina, Martha Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984.

Idries, Abdul Munim dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2001.

Mansjoer, Arief, dkk, *Kapita Selekta Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta, 2000.

Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Ranoemiharja. R, Atang, *Ilmu KeDokteran KeHakiman*, Tarsito, Bandung, 1980.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju , Bandung , 2003.

Singh, H. Amar, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Methodist, Medan, 2010.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

### UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**INTERNET**

[http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga), diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<http://news.okezone.com/read/2011/02/24/340/428190/gara-gara-rokok-istri-babak-belur-dihajar-suami>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<http://www.beritakaget.com/berita/4224/egi-john-alami-kdrt-gara-gara-cemburu.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<http://www.medantalk.com/korban-penganiayaan-ibu-kandung-di-nias-dibawa-ke-rs-elisabeth/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

<http://m.antarane.ws.com/berita/318719/setiap-hari-ada-311-kasus-kdrt>, diakses tanggal 15 Desember 2012

<http://polhukam.kompasiana.com/hukum/2012/06/26/3/473387/pengaduan-dan-visum-kdrt.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2013.